



**PENETAPAN**

Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Djarmani binti Mohammad Ali**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Undata No. 52, RT/RW : 001/002, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 April 2012, Herman bin Drs. Zainal Abidin Saleh dan Darmawati Machmud, SE. binti Machmud Mala melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 189/04/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  - 2.1. Muh. Dzakwan Asyam (laki-laki), umur 6 tahun.
  - 2.2. Muh. Haidil Fatrah (laki-laki), umur 4 tahun ;

Halaman 1 dari 11 hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2019/PA.Pal



3. Bahwa telah meninggal dunia nama-nama sebagai berikut dikarenakan bencana alam pada tanggal 28 September 2018, yaitu :

a. Herman bin Drs. Zainal Abidin Saleh sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 7271-KM-28112018-0030 tanggal 28 November 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu.

b. Darmawati Machmud, SE. binti Machmud Mala sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 7271-KM-28112018-0032 tanggal 28 November 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu;

4. Bahwa kematian Alm. Herman bin Drs. Zainal Abidin Saleh dikarenakan bencana alam pada tanggal 28 September 2018 dan semasa hidupnya Alm. Herman bin Drs. Zainal Abidin Saleh adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Undata Palu dan memiliki hak pensiun di PT. Taspen Palu ;

5. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung Alm. Herman bin Drs. Zainal Abidin Saleh dan oleh karena kedua anak tersebut sebagaimana dalam posita 2 (dua) diatas masih dibawah umur (belum berumur 21 tahun) sehingga belum cakap bertindak hukum, Pemohon ditunjuk sebagai Wali Pengampu untuk mengurus anak tersebut termasuk hak-hak kewarisannya sampai kedua anak tersebut biasa dan mampu bertindak hukum sendiri ;

6. Bahwa permohonan Wali Pengampu ini dimaksudkan untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pengurusan pengambilan hak pensiun berupa tabungan pensiun atas nama Alm. Herman bin Drs. Zainal Abidin Saleh di PT. Taspen Palu ;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu (Curator) terhadap atas 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

*Halaman 2 dari 11 hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2019/PA.Pal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Muh. Dzakwan Asyam (laki-laki), umur 6 tahun.

2.2. Muh. Haidil Fatrah (laki-laki), umur 4 tahun ;

3. Menetapkan Penetapan Wali Pengampu ini dipergunakan untuk pengurusan segala administrasi yang berhubungan dengan pengurusan pengambilan hak pensiun berupa tabungan pensiun atas nama Alm. Herman bin Drs. Zainal Abidin Saleh di PT. Taspen Palu ;

4. Menetapkan bahwa Pemohon adalah wali pengampu yang berhak untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pengurusan pengambilan hak pensiun berupa tabungan pensiun atas nama Alm. Herman bin Drs. Zainal Abidin Saleh di PT. Taspen Palu ;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Subsider.

▪ Dan atau Penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/04/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur Kota Palu telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P1);

2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 7271-LT-22052015-0001 tanggal 22 Mei 2015 An. Muhammad Haidil Fatra yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P2);

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 7271-LT-22112013-003 tanggal 22 November 2013 An. Muhammad Dzakwan Asyam yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 11 hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2019/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P3);

4. Fotokopi Akta Kematian Nomor : 7271-KM-28112018-0030 tanggal 28 November 2018 An. Herman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P4);

5. Fotokopi Akta Kematian Nomor : 7271-KM-28112018-0032 tanggal 28 November 2018 An. Darmawati Machmud yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P5);

6. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 823.2/231-KP/2014 tanggal 4 April 2014 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. Herman yang dikeluarkan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/3252/III/YAN.2.3/2019/SAT.INTELKAM tanggal 19 Maret 2019 tanpa meterai dan tanpa diperlihatkan aslinya (bukti P7);

8. Fotokopi Kartu Peserta Taspen An. Herman tanggal 5 April 2010 telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (bukti P8);

## B. Saksi-Saksi.

1. dr. Hairudin bin Zainal Abidin, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Kijang Utara I Blok A No.3 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa benar Herman bin Drs. Zainal Abidin Saleh adalah anak kandung dari Pemohon;

Halaman 4 dari 11 hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2019/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Herman bin Drs. Zainal Abidin Saleh telah menikah dengan almarhumah Darmawati Machmud, SE binti Machmud Mala;
- Bahwa almarhum Herman bin Drs. Zainal Abidin Saleh telah hidup rukun membina rumah tangga dan sudah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
  1. Muh. Dzakwan Asyam, umur 6 tahun;
  2. Muh. Haidil Fatrah, umur 4 tahun;
- Bahwa almarhum Herman bin Drs. Zainal Abidin Saleh semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil pada RS Undata Palu;
- Bahwa untuk pengurusan Taspen almarhum Herman bin Drs. Zainal Abidin Saleh diperlukan penetapan wali dari anak-anak almarhum, karena keduanya belum cukup umur;
- Bahwa almarhum Herman bin Drs. Zainal Abidin Saleh dan istrinya meninggal dunia disebabkan gempa dan tsunami Palu tanggal 28 September 2018;
- 2. Harianti, SKM binti Zainal Abidin, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Suharso Lrg. Coca-Cola No.8 Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
  - Bahwa Bahwa benar Herman bin Drs. Zainal Abidin Saleh adalah anak kandung dari Pemohon;
  - Bahwa almarhum Herman bin Drs. Zainal Abidin Saleh telah menikah dengan almarhumah Darmawati Machmud, SE binti Machmud Mala;
  - Bahwa almarhum Herman bin Drs. Zainal Abidin Saleh telah hidup rukun membina rumah tangga dan sudah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
    1. Muh. Dzakwan Asyam, umur 6 tahun;
    2. Muh. Haidil Fatrah, umur 4 tahun;

Halaman 5 dari 11 hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2019/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa almarhum Herman bin Drs. Zainal Abidin Saleh semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil pada RS Undata Palu;
- Bahwa untuk pengurusan Taspen almarhum Herman bin Drs. Zainal Abidin Saleh diperlukan penetapan wali dari anak-anak almarhum, karena keduanya belum cukup umur;
- Bahwa almarhum Herman bin Drs. Zainal Abidin Saleh dan istrinya meninggal dunia disebabkan gempa dan tsunami Palu tanggal 28 September 2018;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon a quo adalah permohonan kepada Pengadilan Agama Palu untuk ditetapkan sebagai wali terhadap kedua cucunya yang bernama Muh. Dzakwan Asyam dan Muh. Haidil Fatrah karena masih dibawah umur, untuk mengurus Taspen yang ditinggalkan oleh almarhum Herman bin Drs. Zainal Abidin Saleh ayah kandung dari cucu Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua anak almarhum Herman bin Drs. Zainal Abidin Saleh terlebih dahulu dipertimbangkan legal standing Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari almarhum Herman bin Drs. Zainal Abidin Saleh yang dalam pernikahannya dengan almarhumah Darmawati Mahmud, S.E binti Machmud Mala telah dikarunia dua orang masing bernama 1). Muh. Dzakwan Asyam (laki-laki), umur 6 tahun dan 2). Muh. Haidil Fatrah (laki-laki), umur 4 tahun;

Menimbang bahwa almarhum Herman bin Drs. Zainal Abidin dan almarhumah Darmawati Mahmud, S.E binti Machmud Mala adalah korban

*Halaman 6 dari 11 hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2019/PA.Pal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bencana alam gempa dan tsunami Palu tanggal 28 September 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama berpendapat Pemohon mempunyai kepentingan hukum dan kewenangan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perwalian terhadap kedua orang cucunya;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi (dr. Hairudin bin Zainal Abidin dan Harianti, SKM binti Zainal Abidin);

Menimbang bahwa bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, isi bukti tersebut menjelaskan hal peristiwa terjadinya perkawinan almarhum Herman dengan almarhumah Darmawati Mahmud, S.E. sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang bahwa bukti P2 dan P3 adalah fotokopi akta kelahiran anak-anak almarhum Herman dan almarhumah Darmawati Machmud, S.E. yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, menjelaskan bahwa anak-anak tersebut lahir dari perkawinan almarhum Herman dan almarhumah Darmawati Machmud, S.E. bukti dimaksud merupakan akta autentik (*authentiek certificaat*) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang bahwa bukti P4 dan P5 merupakan akta kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, isi bukti tersebut menjelaskan hal peristiwa kematian Herman dan Darmawati Machmud, S.E. sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang bahwa bukti P6 adalah surat keputusan gubernur kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa almarhum Herman adalah Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Undata Palu sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Halaman 7 dari 11 hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2019/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P7 merupakan surat keterangan catatan kepolisian (Police Record) isi bukti tersebut menjelaskan belum ditemukan catatan terkait dengan aktivitas kriminalitas dari Pemohon tanpa meterai sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan dalam perkara in cassu;

Menimbang bahwa P8 merupakan kartu peserta taspen isi bukti tersebut menjelaskan bahwa almarhum Herman adalah peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon (dr. Hairudin bin Zainal Abidin dan Harianti, SKM binti Zainal Abidin) yang keterangannya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah ibu kandung dari almarhum Herman;
- Bahwa istri almarhum Herman juga telah meninggal dunia pada bencana alam gempa dan tsunami Palu tanggal 28 September 2018;
- Bahwa almarhum Herman dan almarhumah Darmawati Machmud, S.E telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama 1). Muh. Dzakwan Asyam (laki-laki), umur 6 tahun dan 2). Muh. Haidil Fatrah (laki-laki), umur 4 tahun;
- Bahwa almarhum Herman adalah Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Undata Palu;
- Bahwa almarhum Herman memiliki tabungan pensiun Pegawai Negeri Sipil pada PT. Taspen cabang Palu;

*Menimbang, bahwa* berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, diperoleh fakta bahwa anak-anak almarhum Herman bin Drs. Zainal Abidin Saleh belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan membutuhkan seorang wali untuk mengurus hak-hak almarhum pada PT TASPEN Cabang Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan

Halaman 8 dari 11 hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2019/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari almarhum Herman bin Drs. Zainal Abidin Saleh ini dengann penuh kasih sayang, merawat dan mendidik kedua anak almarhum, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon layak untuk ditetapkan sebagai wali yang berkewajiban merawat, mengasuh dan mewakili dalam melakukan tindakan hukum bagi anak-anak almarhum Herman bin Drs. Zainal Abidin Saleh tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa dengan berpatokan pada ketentuan pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 107 ayat (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak-anak almarhum Herman bin Drs. Zainal Abidin Saleh dan almarhumah Darmawati machmud, S.E binti Machmud Mala masing-masing bernama Muh. Dzakwan Asyam bin Herman (laki-laki), umur 6 tahun dan Muh. Haidil Fatrah bin Herman (laki-laki), umur 4 tahun, berada di bawah perwalian (curator) Pemohon (Djarmani binti Mohammad Ali);
3. Menetapkan Pemohon (Djarmani binti Mohammad Ali) sebagai wali pengampu (curator) untuk mengurus hak-hak almarhum Herman bin Drs. Zainal Abidin Saleh berupa tabungan pensiun pada PT.Taspen cabang Palu;

Halaman 9 dari 11 hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2019/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 22 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1440 Hijriah oleh kami Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kaso dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sukaenah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Kaso**

**Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

**Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sukaenah, S.Ag**

Perincian biaya :

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	Rp	60.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp	80.000,00
4	PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5	Redaksi	Rp	10.000,00
6	Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	<hr/>	Rp 196.000,00

Halaman 10 dari 11 hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2019/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2019/PA.Pal